



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :755/PP.05.3-SD/D5/KPU/XII/2017 Jakarta, 5 Desember 2017  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Rekrutmen Anggota PPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP KAbupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, bahwa : Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
2. Sesuai ketentuan Pasal 37C ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada 37A huruf b, pendaftaran calon anggota PPS belum terpenuhi, maka dapat dilakukan pengulangan pengumuman tersebut sebanyak 1 (satu) kali.



5 December 2017

3EE/PL.02.3-23/02/11/2017

3. Apabila sudah dilakukan pengulangan pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dan jumlah pendaftar masih belum terpenuhi, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi untuk menunjuk anggota PPS dengan memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



Arief Budiman